



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 142/550/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI DAN PENYUSUN TARIF
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menetapkan tarif jasa pengurusan transportasi yang wajar kepada pengguna dan pemilik transportasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk tim pengkaji dan penyusun tarif jasa pengurusan transportasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji dan Penyusun Tarif Jasa Pengurusan Transportasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); *ka*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 
-

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengkaji dan Penyusun Tarif Jasa Pengurusan Transportasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan merumuskan besaran tarif jasa pengurusan transportasi dari Pelabuhan ke gudang pengusaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Hasil rumusan besaran tarif Jasa Pengurusan Transportasi oleh Tim dibahas dan disepakati bersama dengan pemangku kepentingan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *ke*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 April 2023

h Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *HK*


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 142/550/TAHUN 2023

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENKAKAJI DAN PENYUSUN TARIF JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

PENKAKAJI DAN PENYUSUN TARIF JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. SEKRETARIS : KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS II TAHUNA.
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG DARAT;
4. KASAT LANTAS POLRES SANGIHE;
5. MAX HV PANGIMANGEN SH; (MEWAKILI UNSUR
ORGANDA)
6. MOCODOMPIS MUHALING; (MEWAKILI UNSUR JPT)
7. HESKIA TANDAYU; (MEWAKILI UNSUR PENGUSAHA)
8. FERRY KANTOHE; (MEWAKILI UNSUR TKBM) ↓

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN